








PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2023
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  Boby Firman, S.I.P., M.M., M.H NIP. 19800117 201101 1 004
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah	1. Pendidikan Sarjana 2. Cakap penggunaan perangkat TIK 3. Memahami peraturan dan ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Perwako No.86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang 3. SK Walikota Nomor 179 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 4. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik 6. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja; 2. Term of Reference; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar Hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	